

Analisis Hukum Konservasi Pesisir Dan Perlindungan Penyu Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Muhammad Ghazy¹, Anggres Rahmat Fadila², Edra Satmaidi³

^{1,2,3} Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : ghazymuhammad2018@gmail.com¹, anggresrahmatfadila@gmail.com², edra@unib.ac.id³

Article History:

Received: 05 Maret 2026

Revised: 24 Maret 2026

Accepted: 27 Maret 2026

Keywords:

Konservasi
Pesisir, Penyu, Kabupaten
Kaur, Bengkulu

Abstrak: Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah pesisir di Pulau Sumatera yang menjadi habitat peneluran penyu, khususnya penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*). Keberadaan penyu sebagai satwa dilindungi menghadapi ancaman berupa perburuan telur, degradasi habitat, serta aktivitas pembangunan di wilayah pesisir yang tidak berbasis prinsip keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum konservasi pesisir serta efektivitas perlindungan penyu di Kabupaten Kaur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan penyu telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Diperlukan penguatan penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis konservasi untuk menjamin keberlanjutan ekosistem pesisir di Kabupaten Kaur.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang mencapai kurang lebih 108.000 kilometer. Kondisi geografis tersebut menjadikan wilayah pesisir dan laut sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang strategis, baik dari aspek ekologis, ekonomi, maupun sosial. Wilayah pesisir memiliki fungsi vital sebagai habitat berbagai jenis biota laut, tempat pemijahan dan peneluran satwa tertentu, serta sebagai penyangga keseimbangan ekosistem darat dan laut. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis prinsip konservasi.

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketentuan ini memberikan landasan yuridis bahwa negara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam mengelola dan melindungi sumber daya alam, termasuk ekosistem pesisir dan satwa yang hidup di dalamnya. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan satwa dilindungi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban konstitusional negara.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah di Pulau Sumatera yang memiliki garis pantai yang cukup panjang dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kabupaten Kaur sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu dikenal memiliki sejumlah kawasan pantai yang menjadi lokasi peneluran penyu. Jenis penyu yang sering ditemukan di wilayah ini antara lain penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), yang keduanya termasuk dalam kategori satwa dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

Secara ekologis, penyu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Penyu hijau, misalnya, berperan dalam menjaga kesehatan padang lamun dengan cara memangsa lamun yang tua sehingga merangsang pertumbuhan tunas baru. Sementara itu, keberadaan penyu dalam rantai makanan membantu menjaga keseimbangan populasi organisme laut lainnya. Hilangnya populasi penyu secara signifikan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir dan laut secara keseluruhan.

Meskipun memiliki peran ekologis yang penting, populasi penyu di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Bengkulu, mengalami tekanan yang cukup serius. Ancaman terhadap kelestarian penyu antara lain berupa pengambilan telur untuk konsumsi atau diperjualbelikan, perburuan penyu dewasa, pencemaran laut, kerusakan habitat akibat abrasi dan pembangunan pesisir, serta aktivitas perikanan yang menyebabkan penyu tertangkap secara tidak sengaja (*bycatch*). Di Kabupaten Kaur, praktik pengambilan telur penyu oleh masyarakat pesisir masih ditemukan, terutama karena faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman mengenai status perlindungan satwa tersebut.

Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan terhadap penyu telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang tersebut melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati, termasuk bagian-bagiannya seperti telur. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Selain itu, pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menekankan prinsip keberlanjutan, keterpaduan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Namun, keberadaan regulasi yang komprehensif tidak serta-merta menjamin efektivitas perlindungan di lapangan. Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum (struktur), faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Jika salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka implementasi hukum menjadi kurang efektif. Dalam konteks perlindungan penyu di Kabupaten Kaur, kendala yang sering muncul antara lain keterbatasan jumlah aparat pengawas, kurangnya sarana patroli di wilayah pesisir, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pengelolaan sumber daya pesisir harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur pesisir yang tidak berbasis pada rencana zonasi dan kajian lingkungan hidup strategis berpotensi merusak habitat peneluran penyu. Oleh karena itu, pendekatan konservasi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga harus diintegrasikan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir serta pengembangan ekonomi alternatif seperti ekowisata berbasis konservasi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) dalam perlindungan penyu di Kabupaten Kaur. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pengaturan hukum konservasi pesisir telah diimplementasikan secara efektif serta bagaimana strategi penguatan perlindungan penyu di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum konservasi pesisir serta mengevaluasi efektivitas perlindungan penyu di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Landasan teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep fundamental dalam hukum lingkungan dan hukum konservasi sumber daya alam, yaitu teori hak penguasaan negara atas sumber daya alam, teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), serta teori efektivitas hukum. Keempat kerangka konseptual tersebut digunakan untuk menganalisis pengaturan normatif dan implementasi hukum konservasi pesisir serta perlindungan penyu di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Pertama, teori hak penguasaan negara atas sumber daya alam berakar pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep “dikuasai oleh negara” dalam perspektif hukum publik tidak dimaknai sebagai kepemilikan privat oleh negara, melainkan sebagai atribusi kewenangan kepada negara untuk melakukan pengaturan (*regeling*), pengurusan (*bestuur*), pengelolaan (*beheer*), serta pengawasan (*toezicht*) terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan perlindungan keanekaragaman hayati, termasuk penyu sebagai satwa dilindungi, dilaksanakan secara berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan umum.

Kedua, teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi dasar normatif dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pembangunan berkelanjutan mengandung prinsip integrasi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, setiap bentuk pembangunan di kawasan pesisir harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk keberlangsungan habitat peneluran penyu. Penerapan prinsip ini tercermin dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang mensyaratkan adanya perencanaan berbasis zonasi serta instrumen pencegahan kerusakan lingkungan.

Ketiga, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) merupakan asas penting dalam

hukum lingkungan yang menghendaki tindakan preventif terhadap potensi kerusakan lingkungan meskipun belum terdapat kepastian ilmiah secara mutlak. Prinsip ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis. Dalam kaitannya dengan konservasi penyu, prinsip kehati-hatian menuntut agar setiap aktivitas pembangunan atau pemanfaatan ruang pesisir dilakukan dengan mempertimbangkan risiko terhadap habitat alami dan siklus reproduksi penyu.

Keempat, untuk menilai efektivitas implementasi norma hukum, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni substansi hukum, struktur hukum (aparatur penegak hukum), sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan mengenai konservasi pesisir dan perlindungan satwa dilindungi telah tersedia secara normatif, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, ketersediaan fasilitas pengawasan, serta tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, perlindungan penyu di Kabupaten Kaur harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan hukum yang efektif tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif melalui sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan instrumen preventif, partisipatif, dan edukatif guna mewujudkan perlindungan ekosistem pesisir yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait konservasi pesisir dan perlindungan penyu. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dan pengelolaan wilayah pesisir, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep konservasi, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), serta teori efektivitas hukum.

Kemudian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi pesisir dan perlindungan satwa dilindungi.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan pengaturan hukum konservasi pesisir dan perlindungan penyu, sedangkan analisis analitis dilakukan untuk menilai efektivitas implementasi regulasi tersebut di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan rekomendasi yang relevan dalam penguatan perlindungan penyu di wilayah pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Konservasi Pesisir dan Perlindungan Penyu dalam Sistem Hukum Nasional

Perlindungan terhadap wilayah pesisir dan satwa dilindungi di Indonesia memiliki landasan yuridis yang cukup komprehensif dalam sistem hukum nasional. Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma konstitusional ini menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan penguasaan (*right to control*) yang sekaligus mengandung tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dalam konteks konservasi sumber daya alam hayati, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) menjadi instrumen hukum utama. Undang-undang ini mengatur tiga pilar konservasi, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati. Penyu, termasuk penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), secara tegas ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Konsekuensinya, setiap bentuk pengambilan, perburuan, perdagangan, maupun penguasaan terhadap penyu dan bagian-bagiannya, termasuk telur, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain itu, pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Undang-undang ini menekankan pentingnya perencanaan berbasis zonasi, keterpaduan antar sektor, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan kehati-hatian (*precautionary principle*) menjadi dasar dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang pesisir. Dalam kaitannya dengan perlindungan penyu, keberadaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) seharusnya dapat memastikan bahwa kawasan peneluran penyu ditetapkan sebagai zona konservasi atau zona lindung.

Penguatan aspek perlindungan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mengedepankan instrumen pencegahan melalui kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta izin lingkungan. Ketentuan ini relevan dalam konteks pembangunan pesisir di Kabupaten Kaur agar tidak merusak habitat peneluran

penyu.

Secara normatif, kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan penyu dan konservasi pesisir. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat daerah, termasuk komitmen pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat.

Efektivitas Implementasi Hukum Konservasi Pesisir dalam Perlindungan Penyu di Kabupaten Kaur

Meskipun regulasi telah tersedia secara memadai, pelaksanaan perlindungan penyu di Kabupaten Kaur masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks Kabupaten Kaur, kendala tidak terletak pada substansi hukum, melainkan lebih pada aspek struktur dan budaya hukum.

Pertama, dari aspek struktur hukum, keterbatasan jumlah aparat pengawas di wilayah pesisir menjadi hambatan utama. Garis pantai Kabupaten Kaur yang cukup panjang tidak sebanding dengan jumlah personel pengawasan yang tersedia. Pengawasan terhadap aktivitas pengambilan telur penyu seringkali bersifat insidental dan belum dilakukan secara sistematis. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) belum berjalan secara optimal.

Kedua, dari aspek sarana dan fasilitas, keterbatasan anggaran dan peralatan patroli menyebabkan pengawasan di kawasan pantai tidak maksimal. Banyak lokasi peneluran penyu berada di kawasan yang relatif terpencil sehingga sulit dijangkau tanpa dukungan sarana transportasi yang memadai. Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik pengambilan telur penyu secara ilegal.

Ketiga, dari aspek masyarakat dan budaya hukum, masih terdapat sebagian masyarakat pesisir yang memandang pengambilan telur penyu sebagai tradisi atau sumber tambahan penghasilan. Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pentingnya konservasi menjadi faktor yang signifikan. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, kepentingan jangka pendek seringkali lebih dominan dibandingkan pertimbangan keberlanjutan ekologis.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pesisir yang tidak sepenuhnya berbasis pada kajian lingkungan juga berpotensi mengganggu habitat peneluran penyu. Aktivitas seperti pembangunan tambak, penginapan, maupun fasilitas wisata tanpa pengaturan zonasi yang ketat dapat mengurangi kualitas habitat alami penyu.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan penyu di Kabupaten Kaur, diperlukan pendekatan yang bersifat integratif. Penegakan hukum secara represif harus diimbangi dengan strategi preventif dan persuasif. Pemerintah daerah dapat memperkuat kebijakan melalui penetapan kawasan konservasi daerah atau peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan habitat penyu. Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program ekowisata berbasis konservasi dapat menjadi solusi alternatif. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelola dan penerima manfaat dari kegiatan konservasi, maka kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan secara seimbang.

Penguatan edukasi dan sosialisasi hukum juga menjadi langkah penting dalam membangun budaya hukum yang mendukung konservasi. Melalui pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah serta kampanye publik, kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan penyu dapat ditingkatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum konservasi pesisir dalam perlindungan penyu di Kabupaten Kaur belum berjalan secara optimal. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis konservasi partisipatif menjadi kunci dalam menjaga kelestarian penyu sebagai bagian dari kekayaan hayati pesisir Bengkulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis hukum konservasi pesisir dan perlindungan penyu di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Secara normatif, pengaturan hukum konservasi pesisir dan perlindungan penyu dalam sistem hukum nasional Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan yuridis bagi perlindungan habitat dan satwa dilindungi, termasuk penyu. Kerangka regulasi tersebut secara prinsip telah sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- b) Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi perlindungan penyu di Kabupaten Kaur belum berjalan secara optimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya pengawasan di lapangan, keterbatasan sarana dan sumber daya aparatur, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat pesisir. Selain itu, pembangunan pesisir yang belum sepenuhnya berbasis pada prinsip konservasi turut berkontribusi terhadap degradasi habitat peneluran penyu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*).

SARAN

Pemerintah daerah Kabupaten Kaur perlu memperkuat implementasi hukum konservasi melalui peningkatan pengawasan terpadu, penyusunan kebijakan daerah yang lebih spesifik mengenai perlindungan habitat penyu, serta optimalisasi koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi konservasi. Penguatan regulasi daerah, seperti pembentukan peraturan daerah tentang konservasi pesisir, dapat menjadi instrumen strategis dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif.

Diperlukan pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir dalam upaya perlindungan penyu. Program edukasi hukum dan lingkungan, pengembangan ekowisata berbasis konservasi, serta pemberian alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan perlu dikembangkan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada praktik eksploitasi telur penyu. Dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra konservasi, perlindungan penyu dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973.

-
- Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Ekonomi dan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 2010.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hardin, Garrett, "The Tragedy of the Commons," *Science*, Vol. 162, 1968.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.